



Efektivitas Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Kucing di Kabupaten Bogor

Alvi Al Isna¹, Ahmad Fajar Herlani², Muhammad Rizqi Fadhlillah³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh – Yusuf Tangerang

Email Korespondensi: alisnaalvi@gmail.com, ahmadfajar@unis.ac.id, muhammad.rizqi@unis.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 22 Oktober 2025

ABSTRACT

The phenomenon of animal cruelty, particularly against cats in Bogor Regency, reflects the weakness of law enforcement and the declining moral awareness of society toward living beings. Although regulations such as Article 302 of the Indonesian Penal Code and Law No. 41 of 2014 have established legal protection for animals, their implementation remains ineffective and fails to deter offenders. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against perpetrators of cat cruelty and to identify the inhibiting factors in its enforcement in Bogor Regency. Employing an empirical legal approach with qualitative methods, data were collected through interviews with the Director of the Natha Satwa Nusantara Foundation and a review of relevant legal documents. The findings reveal that legal effectiveness remains low due to incomplete legal substance, weak law enforcement structures, and a permissive public culture toward animal abuse. The study emphasizes that improving legal effectiveness requires reforming the legal framework, strengthening law enforcement capacity, and enhancing continuous public education. These findings are expected to contribute to developing a more just, civilized, and humane legal system that upholds universal moral values.

Keywords: Legal Effectiveness, Animal Cruelty, Criminal Law, Animal Welfare

ABSTRAK

Fenomena kekerasan terhadap hewan, khususnya kucing, di Kabupaten Bogor menggambarkan lemahnya penegakan hukum dan menurunnya kesadaran moral masyarakat terhadap makhluk hidup. Meskipun regulasi seperti Pasal 302 KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 telah mengatur perlindungan terhadap hewan, pelaksanaannya di lapangan masih belum efektif dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap pelaku tindak kekerasan pada kucing serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara dengan Direktur Yayasan Natha Satwa Nusantara dan studi literatur terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum masih rendah karena substansi hukum yang belum komprehensif, lemahnya struktur penegakan hukum, serta budaya masyarakat yang permisif terhadap kekerasan terhadap hewan. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas hukum membutuhkan reformasi substansi hukum, pelatihan aparat penegak hukum, dan edukasi publik berkelanjutan. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembentukan sistem hukum yang lebih berkeadilan, beradab, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Kekerasan Hewan, Hukum Pidana, Kesejahteraan Hewan

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Keberagaman fauna Indonesia mencerminkan kekayaan ekologis yang menjadi aset nasional sekaligus tanggung jawab moral umat manusia. Namun, di balik keindahan tersebut, muncul permasalahan serius terkait perlakuan manusia terhadap hewan, terutama dalam bentuk kekerasan dan pengabaian. Fenomena kekerasan terhadap hewan, seperti kucing, menunjukkan adanya degradasi moral dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak makhluk hidup non-manusia (Beirne, 2021). Perlindungan terhadap hewan bukan hanya isu biologis, tetapi juga menyangkut etika sosial dan hukum yang mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa (Regan, 2022). Oleh karena itu, penguatan regulasi dan kesadaran publik tentang kesejahteraan hewan menjadi sangat penting bagi pembentukan masyarakat berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Secara normatif, perlindungan terhadap hewan di Indonesia telah diatur melalui Pasal 302 dan Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Regulasi tersebut menegaskan larangan terhadap tindakan penyiksaan dan eksploitasi hewan di luar batas kewajaran. Namun, secara empiris, penerapan hukum tersebut belum efektif, karena hukuman yang ringan dan lemahnya penegakan hukum tidak memberikan efek jera kepada pelaku (Soekanto, 2007). Dalam konteks hukum pidana modern, hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara substansi hukum dan pelaksanaannya di lapangan (Duff, 2018). Penegakan hukum yang tidak tegas juga memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menjadikan keadilan hanya bersifat formal, bukan substantif.

Fenomena kekerasan terhadap hewan, khususnya kucing, juga memperlihatkan lemahnya sistem sosial dan budaya hukum masyarakat. Banyak orang masih memandang hewan hanya sebagai objek kepemilikan, bukan makhluk hidup yang memiliki hak dasar untuk bebas dari rasa sakit dan penderitaan (Singer, 2020). Berdasarkan data dari *Asia for Animal Coalition* (2021), Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia dalam jumlah unggahan konten kekerasan terhadap hewan di media sosial, dengan lebih dari 1.600 video penyiksaan yang ditonton miliaran kali. Fakta ini mencerminkan adanya krisis nilai dan rendahnya kesadaran moral masyarakat terhadap kesejahteraan hewan. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Taylor dan Fraser (2019) yang menyebut bahwa perilaku kejam terhadap hewan sering kali merupakan indikator lemahnya empati sosial dan berpotensi berkorelasi dengan kekerasan antar manusia.

Selain itu, persoalan penegakan hukum terhadap kekerasan hewan di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, baik struktural maupun kultural. Dari sisi struktural, aparat penegak hukum sering kali tidak memahami substansi hukum terkait kesejahteraan hewan secara mendalam, sementara dari sisi kultural, masyarakat belum menjadikan perlindungan hewan sebagai bagian dari etika sosial. Achmad Ali (2010) menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Ketika ketiganya tidak berjalan selaras, maka hukum kehilangan daya mengikat dan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) menjadi lemah (Friedman, 2017). Oleh karena itu, memperkuat efektivitas hukum terhadap pelaku kekerasan hewan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, meliputi pembaruan substansi hukum, pelatihan aparat, dan edukasi publik.

Dalam perspektif filsafat hukum, perlindungan terhadap hewan memiliki dimensi moral yang sangat dalam. Jeremy Bentham, dalam teori utilitarianismenya, menekankan bahwa pertimbangan moral harus mencakup semua makhluk yang mampu merasakan penderitaan. Ia berpendapat bahwa pertanyaan bukanlah apakah hewan dapat berpikir, melainkan apakah mereka dapat menderita (Bentham, 1823). Prinsip inilah yang menjadi dasar dalam teori keadilan retributif menurut Immanuel Kant, yang menuntut agar setiap tindakan kejam harus dibalas dengan hukuman yang setimpal, bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai kewajiban moral universal (Kant, 1996). Dengan demikian, penganiayaan terhadap hewan bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip etika kemanusiaan yang universal.

Penelitian mengenai efektivitas hukum terhadap kekerasan pada kucing di Kabupaten Bogor menjadi relevan mengingat banyaknya kasus penyiksaan hewan yang tidak terselesaikan secara hukum. Kabupaten Bogor, sebagai wilayah dengan populasi tinggi dan interaksi intens antara manusia dan hewan peliharaan, menjadi cermin penting untuk menilai sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagai alat perlindungan yang nyata. Penelitian ini menelaah sejauh mana implementasi hukum pidana tentang perlindungan hewan dapat berjalan efektif di lapangan, dengan meninjau faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukumnya. Kajian ini berupaya memperkaya literatur hukum pidana Indonesia dengan perspektif empiris dan moral-filosofis tentang perlindungan hewan, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis keadilan dan kemanusiaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap pelaku tindak kekerasan pada kucing di Kabupaten Bogor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukum tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan hukum perlindungan hewan di Indonesia melalui peningkatan kesadaran publik, konsistensi penegakan hukum, dan reformasi substansi hukum yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif yang berorientasi pada pengamatan langsung terhadap penerapan peraturan perlindungan hewan di Kabupaten Bogor. Pendekatan empiris dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dan efektivitas hukum dalam praktik, bukan hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga pada perilaku hukum masyarakat dan aparat penegak hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Direktur Yayasan Natha Satwa Nusantara serta

observasi terhadap kasus-kasus kekerasan pada kucing yang terjadi di wilayah penelitian. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui telaah literatur terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan sumber daring yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menitikberatkan pada tiga elemen utama efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memahami sejauh mana peraturan yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap hewan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penegakannya guna memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam tentang efektivitas hukum di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis efektivitas hukum terhadap pelaku tindak kekerasan kucing berdasarkan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Bogor

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hewan, khususnya kucing, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab dan kesejahteraan hewan masih rendah. Banyak yang beranggapan bahwa tanggung jawab terhadap kesejahteraan hewan, khususnya kucing jalanan, hanya menjadi beban *shelter* atau komunitas pencinta hewan. Padahal, menurut pihak Natha Satwa Nusantara, perlindungan hewan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penting bagi masyarakat memahami bahwa kesejahteraan hewan adalah tanggung jawab bersama. Kurangnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya kesejahteraan hewan adalah masalah serius yang sering diabaikan. Banyak orang yang belum menyadari bahwa hewan adalah makhluk hidup yang memiliki kebutuhan fisik dan emosional, bukan sekadar barang atau alat bagi manusia. Tanpa pemahaman yang memadai, hewan sering kali diperlakukan dengan tidak semestinya, baik dalam pemeliharaan sehari-hari, kegiatan pertanian, hiburan, maupun perdagangan. Kesejahteraan hewan mencakup lima kebebasan dasar, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit dan penyakit, bebas untuk mengekspresikan perilaku alami, serta bebas dari rasa takut dan stres. Sayangnya, prinsip-prinsip ini belum menjadi bagian dari kesadaran masyarakat secara umum.

Salah satu penyebab utama masalah ini adalah kurangnya edukasi formal dan informal mengenai etika perlakuan terhadap hewan. Pendidikan di sekolah belum secara memadai memasukkan materi tentang kesejahteraan hewan, sementara budaya dan tradisi lokal sering kali justru memberikan legitimasi terhadap perlakuan yang tidak layak terhadap hewan. Selain itu, peran media yang lemah dalam mengangkat isu ini juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran publik. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka, meskipun dianggap biasa, sebenarnya melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan hewan. Di sinilah relevansi teori efektivitas hukum menurut Achmad Ali muncul, yang menekankan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak hanya bergantung pada adanya peraturan tertulis (*law in the books*), tetapi juga

pada sejauh mana hukum tersebut dipatuhi, diterapkan, dan diinternalisasi dalam masyarakat (*law in action*). Menurut Achmad Ali, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, penegak hukum, dan substansi hukum itu sendiri. Dalam konteks perlindungan hewan, meskipun telah ada regulasi seperti UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Pasal 302 KUHP yang mengatur perlakuan kejam terhadap hewan, efektivitasnya masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat mengenai hukum tersebut, dan aparat penegak hukum sering kali tidak menjadikan pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan sebagai prioritas dalam penindakan. Selain itu, struktur hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan perlindungan hewan juga berkontribusi pada lemahnya penerapan hukum dalam praktik.

Dampaknya pun cukup luas dan serius. Ketika hewan tidak diperlakukan dengan layak, tidak hanya kesejahteraan hewan yang terancam, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia melalui zoonosis (penyakit yang menular dari hewan ke manusia), serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal ini memperkuat urgensi perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Jika merujuk kembali pada teori Achmad Ali, maka upaya meningkatkan efektivitas hukum dalam konteks ini harus dilakukan secara menyeluruh, yaitu memperbaiki substansi hukum agar lebih progresif, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan kampanye, serta memastikan penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan adil. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, LSM, dan masyarakat itu sendiri sangat diperlukan untuk membangun budaya hukum yang peduli terhadap kesejahteraan hewan. Edukasi sejak usia dini, kampanye publik yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang tegas akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan hukum yang tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan dalam tindakan dan kesadaran masyarakat sejalan dengan esensi teori efektivitas hukum yang diungkapkan oleh Achmad Ali.

Teori efektivitas hukum dari Prof. Dr. Achmad Ali mengidentifikasi tiga pilar utama yang memengaruhi keberhasilan hukum dalam masyarakat, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum, peraturan yang ada seperti Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan masih bersifat umum dan belum mengatur secara menyeluruh prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, termasuk lima kebebasan dasar hewan. Substansi hukum yang tidak jelas dan tidak memperhatikan kebutuhan sosial tidak akan mampu memandu perilaku masyarakat. Menurut Achmad Ali, hukum tidak hanya harus tertulis, tetapi juga harus adil, jelas, dan responsif terhadap realitas sosial. Oleh karena itu, ketika hukum tidak secara tegas melindungi hewan dari kekerasan atau eksploitasi, masyarakat cenderung tidak menganggapnya sebagai pelanggaran yang serius.

Selanjutnya, dari segi struktur hukum, lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor penghambat utama. Penegak hukum seperti polisi, jaksa,

dan aparat pengadilan sering kali kurang memberikan perhatian terhadap pelanggaran yang terjadi terhadap hewan. Banyak kasus kekerasan terhadap hewan tidak dilaporkan, dan jika dilaporkan, sering kali tidak ditindaklanjuti dengan serius. Padahal, menurut Achmad Ali, efektivitas hukum memerlukan adanya struktur hukum yang mampu melaksanakan dan menegakkan aturan secara konsisten. Selain itu, kurangnya sosialisasi hukum dari aparat negara juga membuat masyarakat semakin jauh dari pemahaman mengenai hak-hak hewan. Faktor terakhir yang sangat berpengaruh adalah budaya hukum masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih melihat hewan sebagai barang atau alat, bukan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak dasar. Budaya yang permisif terhadap tindakan seperti penyiksaan hewan, penelantaran hewan peliharaan, atau penggunaan hewan dalam hiburan tanpa memperhatikan kesejahteraannya mencerminkan rendahnya kesadaran hukum. Dalam konteks teori Achmad Ali, budaya hukum merupakan cerminan nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Tanpa adanya pembentukan budaya hukum yang kuat melalui pendidikan, penyuluhan, dan kampanye publik, hukum yang ada akan sulit untuk diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan tiga aspek tersebut substansi, struktur, dan budaya hukum dapat disimpulkan bahwa masalah rendahnya edukasi dan kepedulian terhadap kesejahteraan hewan tidak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal. Diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh, penguatan kapasitas dan komitmen aparat penegak hukum, serta penanaman nilai-nilai etis mengenai perlakuan terhadap hewan dalam budaya masyarakat sejak usia dini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, hukum dapat berfungsi sebagai alat yang benar-benar efektif untuk melindungi hewan, sekaligus membangun masyarakat yang lebih beradab dan berempati.

Analisis Faktor Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Kucing Di Kabupaten Bogor

Salah satu tantangan besar dalam perlindungan hewan di Indonesia adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai regulasi yang mengatur kesejahteraan dan perlindungan hewan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Yayasan Natha Satwa Nusantara, narasumber menilai bahwa minimnya pengetahuan tentang perlindungan hewan di kalangan aparat di lapangan disebabkan oleh ketidakfamiliaran mereka dengan substansi dan implementasi aturan-aturan tersebut. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama hanya untuk memahami undang-undang, dan harus membawa berbagai berkas, termasuk kasus-kasus sebelumnya, sebagai yurisprudensi agar aparat penegak hukum memiliki gambaran yang lebih jelas. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat memahami bahwa bukti yang digunakan mencakup hal-hal tertentu serta pasal-pasal yang relevan dengan kasus tersebut. Ketidaktahuan ini menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan hewan sering kali tidak optimal. Menurut teori keadilan retributif yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, ketidaktegasan ini melanggar prinsip dasar keadilan. Kant menekankan bahwa keadilan menuntut hukuman yang setimpal dengan kejahatan

yang dilakukan, bukan demi efek pencegahan atau rehabilitasi, melainkan untuk memulihkan moralitas dan menghormati hukum.

Dalam proses penegakan hukum, keberadaan saksi sangat penting. Saksi adalah pihak yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang mereka lihat, dengar, atau alami sendiri. Namun, dalam praktiknya, banyak saksi yang enggan terlibat. Rasa takut, kekhawatiran terhadap keselamatan, dan ketidaknyamanan menghadapi proses hukum sering menjadi alasan utama. Akibat keengganan ini, banyak laporan yang tidak jadi dibuat, dan proses hukum pun terhambat. Minimnya keterangan saksi menyebabkan penyidikan berjalan lambat, bahkan dapat terhenti karena kekurangan bukti. Kondisi ini berkontribusi pada lambannya penegakan hukum dan menghambat tercapainya keadilan. Dalam segi partisipasi masyarakat, terutama bagi saksi atau pemilik hewan yang menjadi korban, meyakinkan mereka untuk melapor bukanlah hal yang mudah. Banyak di antara mereka merasa takut, enggan terlibat, atau bahkan tidak menganggap bahwa tindakan yang dialami hewan peliharaannya merupakan pelanggaran hukum. Sikap enggan ini sering menjadi hambatan awal yang sangat mempengaruhi kelangsungan proses hukum. Situasi menjadi lebih rumit ketika laporan diajukan oleh pihak ketiga, seperti aktivis atau relawan perlindungan hewan. Seringkali, aparat kepolisian meragukan legalitas atau posisi pelapor, terutama jika pemilik hewan tidak merasa dirugikan atau menolak memberikan keterangan. Hal ini menciptakan celah hukum yang menyulitkan penanganan kasus-kasus penyiksaan hewan, meskipun bukti yang ada sudah cukup.

Salah satu alasan utama rendahnya penanganan kasus kekerasan terhadap hewan adalah karena isu tersebut belum dianggap mendesak, meskipun sudah ada berbagai upaya mulai dari membuat laporan resmi hingga memviralkan kasus di media sosial. Namun, kembali lagi pada sejauh mana aparat penegak hukum menindaklanjutinya. Rendahnya penanganan kasus kekerasan hewan, khususnya kucing, disebabkan oleh fakta bahwa isu tersebut belum dianggap mendesak. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum cenderung memprioritaskan kasus-kasus lain yang dianggap lebih serius, seperti kejahatan dalam rumah tangga, pelecehan, dan pemerkosaan. Realitas ini membuat isu perlindungan hewan semakin terpinggirkan dalam wacana penegakan hukum. Dari sudut pandang teori keadilan retributif yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, setiap tindakan kejahatan, termasuk kekerasan terhadap hewan, harus mendapatkan balasan yang setimpal. Kant menegaskan bahwa keadilan menuntut hukuman sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat dan hak setiap makhluk yang menjadi korban, sehingga perlakuan adil tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga merupakan prinsip moral universal yang berlaku secara menyeluruh.

Salah satu kelemahan utama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak adanya ketentuan mengenai hukuman minimal. Sebagian besar pasal hanya menetapkan batas maksimal pidana tanpa memberikan kejelasan tentang batas minimal hukuman yang harus dijatuhkan. Ketidadaan batas minimal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi hakim untuk memberikan hukuman yang sangat ringan atau bahkan

hanya berupa masa percobaan, sehingga tidak menjamin adanya keadilan substantif bagi korban dan masyarakat. Hal ini dapat dianalisis melalui sudut pandang Immanuel Kant, khususnya melalui konsep imperatif kategoris. Kant mengajarkan bahwa tindakan moral harus didasarkan pada prinsip yang dapat dijadikan hukum universal, tanpa terkecuali. Imperatif kategoris menegaskan bahwa pelaku kejahatan harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain, seperti pencegahan atau rehabilitasi semata. Ini sejalan dengan pandangan Kant dalam "*The Metaphysics of Morals*" bahwa hukuman harus dijatuhkan karena pelaku telah melakukan kesalahan, bukan demi manfaat lain bagi masyarakat. Jika hukuman dijatuhkan secara konsisten berdasarkan prinsip universal ini, maka penegakan hukum akan merefleksikan keadilan yang sejati dan menghormati martabat manusia.

Jika diterapkan pada hukum pidana, prinsip ini menuntut agar hukuman atas suatu kejahatan dijatuhkan secara adil dan konsisten, tanpa diskriminasi atau pengecualian yang tidak beralasan. Hukuman haruslah merupakan balasan yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelaku, bukan sekadar berdasarkan pertimbangan pragmatis atau subjektif. Kant menekankan bahwa hukuman harus diterapkan berdasarkan prinsip imperatif kategoris atau imperatif moral yang bersifat universal. Artinya, aturan hukum dan penerapan hukuman harus konsisten dan dapat diterima sebagai hukum universal tanpa pengecualian. Tidak boleh ada diskriminasi dalam menjatuhkan hukuman, dan setiap individu yang melakukan kesalahan serupa harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut pandangan Kant, pelaku kejahatan harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain seperti efek jera atau keselamatan masyarakat.

Hukuman dijatuhkan karena pelaku bertanggung jawab secara moral atas perbuatannya, sehingga penghukuman merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan tanggung jawab moral tersebut. Secara keseluruhan, keadilan retributif menurut Kant menuntut agar hukuman dijatuhkan secara adil, konsisten, dan bermartabat, menghormati tanggung jawab moral pelaku serta prinsip universalitas hukum. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral dalam sistem peradilan pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum terhadap pelaku tindak kekerasan pada kucing di Kabupaten Bogor masih tergolong rendah akibat lemahnya substansi, struktur, dan budaya hukum yang belum berpihak sepenuhnya pada prinsip kesejahteraan hewan. Ketentuan dalam Pasal 302 KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 belum memberikan efek jera yang signifikan karena tidak disertai mekanisme penegakan yang tegas dan sanksi yang proporsional. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat memperburuk situasi dan menjadikan kekerasan terhadap hewan sebagai pelanggaran yang kerap diabaikan. Untuk itu, dibutuhkan reformasi hukum yang komprehensif dengan memperkuat

substansi peraturan, meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum, dan memperluas edukasi publik agar hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan moral dan peradaban manusia yang menghargai kehidupan semua makhluk ciptaan Tuhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, A. (2010). *Menguak teori hukum (Legal Theory) dan teori peradilan termasuk judicialprudence dan jurisprudence* (Vol. 1). Jakarta: Kencana.
- Adji, I. S. (2002). *Korupsi dan hukum pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ahmad, B. (2009). *Hukum pidana*. Yogyakarta: Teras.
- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Beirne, P. (2021). *Animal rights, animal wrongs: The case for nonhuman personhood*. London: Routledge.
- Bentham, J. (1823). *An introduction to the principles of morals and legislation*. London: Clarendon Press.
- Duff, A. (2018). *The realm of criminal law*. Oxford: Oxford University Press.
- Friedman, L. M. (2017). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Jaromir, M. (2006). *The cat in ancient Egypt*. London: British Museum Press.
- Kant, I. (1996). *The metaphysics of morals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Maharani, A. (2023). Tinjauan yuridis tentang penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian. *Jurnal Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumi.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Regan, T. (2022). *The case for animal rights*. Berkeley: University of California Press.
- Sawirman. (2012). *Diktat penitensier*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Ekasakti.
- Singer, P. (2020). *Animal liberation: The definitive classic of the animal movement*. New York: HarperCollins.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas hukum dan pengaturan sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taylor, N., & Fraser, H. (2019). *Animals in society: Critical perspectives*. London: Palgrave Macmillan.

Zakaria, S. (2022, Januari 26). Kasus penyiraman kucing dengan air panas di Bogor diselidiki. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/r6biv0330/kasus-penyiraman-kucing-dengan-air-panas-di-bogor-diselidiki>